



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PLN (PERSERO)

Amanda Adelia^{1*}, Nuraisah², Muhammad Dzaky Maulana³, & Ahmad Wahyudi Zein⁴

^{*1-4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{*}e-Mail: amandaadelia070604@gmail.com

Submit Tgl: 07-Januari-2026

Diterima Tgl: 08-Januari-2026

Diterbitkan Tgl: 09-Januari-2026

Abstract: *Good Corporate Governance (GCG) is considered successful if a company consistently implements the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, in reality, GCG implementation still faces several obstacles, especially in large and important companies such as State-Owned Enterprises. The focus of this study is how PT PLN (Persero) implements Good Corporate Governance (GCG). This study uses a descriptive qualitative approach that combines literature studies. Data sources come from books, journal articles, laws and regulations, GCG reports, and official information from PT PLN (Persero)'s website. The results show that the implementation of GCG at PT PLN (Persero) has been running well overall. This is evident in the consistent implementation of the five GCG principles through company policies, organizational structures, and oversight mechanisms. Thus, the implementation of GCG at PT PLN (Persero) has helped create good corporate governance and increased public trust, although ongoing efforts are still needed to maintain its consistency.*

Keywords: BUMN; Good Corporate Governance; Company; PT PLN (Persero)

Abstrak: *Good Corporate Governance (GCG) dinilai berhasil jika perusahaan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan secara terus-menerus. Meski demikian, dalam kenyataannya, penerapan GCG masih menghadapi beberapa hambatan, terutama pada perusahaan besar dan berperan penting seperti Badan Usaha Milik Negara. Fokus penelitian ini adalah bagaimana PT PLN (Persero) menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi pustaka. Sumber data berasal dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan GCG, serta informasi resmi dari situs website PT PLN (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) telah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari penerapan kelima prinsip GCG melalui kebijakan perusahaan, struktur organisasi, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, penerapan GCG di PT PLN (Persero) telah membantu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik, meskipun tetap diperlukan upaya terus-menerus untuk menjaga konsistensinya.*

Kata kunci: BUMN; Good Corporate Governance; Perusahaan; PT PLN (Persero)

Cara mengutip Adelia, A., Nuraisah, Maulana, M. D., & Zein, A. W. (2026). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT PLN (Persero). *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 176–184. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1591>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik semakin menjadi fokus perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, pembahasan mengenai GCG semakin mengemuka. Sejak saat itu, penerapan prinsip-prinsip GCG dipandang sebagai kebutuhan mendesak bagi perusahaan dan institusi bisnis. Implementasi GCG diyakini mampu menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih terarah, dengan pembagian tugas, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur. (Hendra & Fahlevi, 2024)

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan adalah hal yang menentukan kualitas manajemen perusahaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep GCG mencerminkan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan serta tujuan bersama seluruh pemangku kepentingan. (Syaiah et al., 2023). Pelaksanaan GCG yang optimal memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain peningkatan efisiensi dan produktivitas, penguatan kemampuan operasional, serta peningkatan tanggung jawab sosial. Selain itu, penerapan GCG berperan penting dalam menekan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan yang menjadi perhatian serius di masyarakat. Regulasi terkait GCG diterapkan sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup masing-masing sektor, salah satunya adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 yang mengatur pedoman pengelolaan dan aktivitas korporasi strategis bagi Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan regulasi tersebut, BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaannya. (Afrilia, 2024)

Dalam praktiknya, penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang banyak disorot publik umumnya berhubungan dengan penerapan GCG yang belum berjalan dengan baik, seperti laporan keuangan yang tidak terbuka, akuntabilitas pengelolaan dana yang rendah, serta manajemen risiko yang lemah. Dalam konteks ini, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi salah satu BUMN yang mendapat perhatian luas akibat permasalahan serius dalam penerapan GCG. (Nabilla & Suherman, 2024). Selain itu, Pertamina juga menjadi perhatian publik akibat kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Situasi ini mencerminkan bahwa perusahaan-perusahaan ini belum menerapkan prinsip *good corporate governance* yang baik.

Berdasarkan hasil *self-assessment good corporate governance* pada PT PLN (Persero) memiliki skor 76,90 persen yang masuk dalam kategori baik, artinya penerapan GCG sudah cukup efektif, tetapi belum mencapai tingkat yang optimal. Karena bisnis PLN sangat luas, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem pengawasan, memastikan audit internal berjalan efektif, serta meratakan budaya kepatuhan di semua unit yang ada. Skor ini menunjukkan bahwa PLN perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan non-keuangan dan memperkuat independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang merupakan area yang paling rentan di perusahaan besar. Untuk mencapai kategori Sangat Baik, PLN perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola risiko operasional

dengan baik, serta memperkuat pemerintahan perusahaan melalui digitalisasi proses bisnis. (Syarieff & Pratiwi, 2025)

Penelitian oleh Putri & Trisnaningsih (2023), menyatakan bahwa perusahaan perlu menerapkan GCG. Dengan menerapkan GCG secara baik dan konsisten, maka perusahaan akan mendapatkan dampak positif seperti peningkatan kinerja, menjaga citra perusahaan di mata publik dan investor, sehingga investor lebih percaya dan mau menanamkan modalnya. Selain itu, GCG juga mampu membuat karyawan lebih sejahtera serta mencegah tindakan penipuan yang merugikan perusahaan atau pihak lainnya.

Penelitian oleh Rintjap et al. (2025), menemukan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan keandalan dan kualitas informasi kas yang dihasilkan di Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT PLN (Persero) Tomohon. Implementasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi pemangku kepentingan, dan kepatuhan mampu meningkatkan keandalan dan kualitas informasi kas yang dihasilkan.

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi *good corporate governance* pada PT PLN (Persero) telah dilaksanakan secara optimal. Mengingat peran strategis BUMN dalam pengelolaan aset publik dan perekonomian nasional, kegagalan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk kerugian besar bagi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* pada PT PLN (Persero). Menurut Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang berpijakan pada paradigma postpositivisme dan digunakan untuk menelaah objek penelitian dalam kondisi yang apa adanya, bukan dalam situasi eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai alat utama dan pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau dengan menggabungkan berbagai sumber. Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan fokus pada makna, bukan pada upaya generalisasi hasil penelitian. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan serta mengolah data guna menghasilkan gambaran yang sistematis, komprehensif, dan menunjukkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan *good corporate governance* PT PLN (Persero), serta informasi resmi yang diperoleh dari situs *website* terpercaya yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance

World Bank mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu rangkaian sistem yang terdiri atas hukum, regulasi, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh perusahaan guna memastikan seluruh sumber daya perusahaan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Target akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya nilai ekonomi yang berkesinambungan bagi para pemegang saham serta masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, *Forum Corporate Governance Indonesia* (FCGI) mendefinisikan sebagai

serangkaian ketentuan yang mengelola hubungan perusahaan dengan manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak. Bisa juga diartikan bahwa GCG berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perusahaan (Effendi, 2016). GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pencapaian kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial, serta menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi GCG diarahkan untuk menyatukan kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat luas (Junaedi, 2020). Kaihatu mengatakan bahwa inti dari penerapan tata kelola yang baik terletak pada upaya demi meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengontrol dan menegakkan akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. (Sudarmanto et al., 2021)

Penerapan prinsip GCG bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi sekaligus mengurangi risiko terjadinya praktik manipulatif maupun kesalahan material dalam pengelolaan aktivitas organisasi. Titah dan Andayani mengemukakan bahwa setidaknya terdapat lima alasan utama yang menjelaskan pentingnya penerapan GCG, yaitu:

1. Hasil survei McKinsey & Company menunjukkan bahwa investor kelembagaan cenderung memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada perusahaan di kawasan Asia yang telah menerapkan prinsip GCG.
2. Berbagai kajian mengindikasikan bahwa kurangnya praktik tata kelola perusahaan terkait krisis keuangan dan krisis berkepanjangan di Asia.
3. Proses internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi sektor keuangan dan pasar modal, menuntut perbaikan praktik GCG.
4. Meskipun GCG tidak dapat dianggap sebagai solusi instan untuk mengatasi krisis, sistem ini dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya nilai-nilai baru yang lebih relevan dengan dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah.
5. Penerapan GCG diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan pandangan *Basel Committee on Banking Supervision*, tujuan penerapan *good corporate governance* mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. Menekan biaya modal melalui praktik manajemen yang baik sehingga risiko perusahaan dapat diminimalkan.
2. Mengurangi biaya keagenan yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang maupun biaya pengawasan yang diperlukan untuk menghindari potensi konflik.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra publik perusahaan.
4. Meningkatkan kemandirian dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, dan RUPS serta mendorong pengelolaan perbankan yang profesional, transparan, dan efisien.
5. Mendorong Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham untuk bertindak dan menciptakan keputusan berdasarkan moralitas, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Menjamin keberlangsungan usaha perusahaan (going concern) dalam jangka panjang. (Suaidah, 2021)

Penerapan Good Corporate Governance Pada PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero) diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Perusahaan kini memandang penerapan GCG sebagai bagian penting dalam menjalankan bisnis, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, serta memperkuat posisi kompetitif di tengah persaingan yang semakin dinamis.

Informasi yang diperoleh dari laman *website* bahwa PT. PLN (Persero) memiliki kemampuan yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang terlihat dari adanya fungsi pengelolaan GCG yang berada di bawah naungan Sekretaris Perusahaan. Fungsi ini khusus ditugaskan untuk mengurus dan memantau sejauh mana penerapan GCG berjalan efektif di perusahaan. Perusahaan terus-menerus mengambil langkah-langkah perbaikan, baik dari segi struktur kelembagaan maupun infrastruktur pendukung GCG, demi meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perusahaan juga sudah menerbitkan berbagai dokumen yang mendukung penerapan GCG, seperti Pedoman GCG.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT. PLN (Persero), perusahaan secara teratur melakukan penilaian GCG untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga akuntabilitas, serta mengevaluasi kecukupan praktik tata kelola. Penilaian *good corporate governance* berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada tahun 2023 mencapai 86,55 yang menunjukkan bahwa PT. PLN telah melaksanakan GCG sesuai standar internasional dengan memperoleh kategori peringkat “baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, *good corporate governance* dilandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta keadilan. (Permen BUMN, 2023). Penerapan *good corporate governance* pada PT. PLN di antaranya sebagai berikut.

1. Transparansi (*transparency*)

Transparansi berarti menjelaskan dengan transparan bagaimana keputusan diambil dan memberikan informasi penting dan relevan mengenai perusahaan. Menurut Syofyan, Prinsip ini diimplementasikan dengan mengembangkan sistem akuntansi dengan mengikuti standar, yang memastikan pelaporan dan pengungkapan keuangan yang baik. Lebih lanjut, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen (SIG) diperkuat untuk mendukung dewan dan direksi dalam memperoleh informasi yang memadai tentang kinerja dan membuat keputusan yang efektif. Perusahaan juga menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk menjamin bahwa semua risiko serius dapat dideteksi, dinilai, dan dicegah dalam batas toleransi. Selain itu, semua lowongan pekerjaan diiklankan secara transparan kepada publik. (Syofyan, 2021)

Hal tersebut sejalan dengan yang dilaksanakan oleh PT. PLN. Dalam hal transparansi, PLN bersedia memberikan informasi penting secara terbuka kepada masyarakat. Informasi

tersebut mencakup laporan keuangan tahunan yang berada pada *website*, hasil kerja operasional, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Mengenai laporan tahunan, pada situs *website* PLN terdapat publikasi *annual report* sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. PLN memastikan semua data dan informasi tersebut mudah ditemukan melalui laporan tahunan (*annual report*), situs *website* resmi PLN, serta aplikasi PLN Mobile. Dengan adanya transparansi ini, pelanggan dan pihak lain yang terkait dapat mengevaluasi sejauh apa PLN menjalankan tugasnya secara adil dan efektif. (Harbangan, 2025)

Melalui situs *website* resminya, PT PLN (Persero) secara terbuka juga menyampaikan informasi mengenai visi dan misi perusahaan. Penyampaian visi dan misi tersebut bertujuan agar masyarakat, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami arah, tujuan, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini sejalan oleh penelitian Nuha et al., (2023) yang mengatakan bahwa mengawasi kinerja perusahaan, menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta membuat keputusan strategis adalah peran yang sangat penting dalam RUPS.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas yaitu kepastian tentang tugas, cara pelaksanaan dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penerapan prinsip ini mencakup pengelolaan sistem keuangan secara tepat dan pada waktu yang sesuai, serta penguatan mekanisme pengawasan melalui Komite Audit dan Dewan Komisaris. Dalam konteks ini, Audit Internal ditransformasikan menjadi mitra strategis berdasarkan *best practices*, dengan fokus pada pemeriksaan berbasis risiko, menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab, mengelola konflik, serta menerapkan sistem hukum (termasuk penghargaan dan sanksi). Auditor eksternal juga diwajibkan memenuhi standar profesionalisme. (Syofyan, 2021)

PLN menjaga akuntabilitas dengan membagi peran dan tanggung jawab secara jelas antara dewan komisaris, direksi, dan tim di bawahnya. Setiap keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan didukung dengan indikator kinerja yang bisa diukur. Selain itu, PT PLN (Persero) juga rutin melakukan audit internal dan eksternal serta evaluasi indeks persepsi pemerintahan perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) untuk mengevaluasi tingkat penerapan GCG di seluruh unit. Pada tahun 2024 lalu, PLN bahkan memperoleh penghargaan Perusahaan Terpercaya dalam acara CGPI Awards 2024. (Harbangan, 2025)

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban mengacu pada kepatuhan dalam mengelola perusahaan sesuai hukum dan prinsip korporasi yang baik. Prinsip ini dijalankan dengan menyadari bahwa tanggung jawab merupakan implikasi alami dari wewenang dengan memahami urgensi tanggung jawab sosial, menghindari penggunaan kekuasaan secara salah, menegakkan profesionalisme, menjunjung etika, dan menjaga keberlangsungan lingkungan bisnis yang sehat. (Syofyan, 2021)

Prinsip ini dalam *good corporate governance* menunjukkan komitmen PLN untuk taat pada hukum, menjalani bisnis dengan baik, serta responsif terhadap masyarakat dan

lingkungan. Di sisi lain, PLN juga aktif menggelar program tanggung jawab sosial seperti memberikan listrik ke desa-desa, membantu pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, PLN terus menerapkan program transformasi hijau (*green transformation*), mengembangkan energi baru terbarukan, serta menerapkan inisiatif pengurangan emisi karbon untuk mencapai tujuan *Net Zero Emission* pada tahun 2060 (Harbangan, 2025). *Net Zero Emission* merupakan sebuah komitmen nasional yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan emisi gas rumah kaca antara yang dihasilkan dan yang dikeluarkan oleh atmosfer. Komitmen NZE sangat penting untuk diwujudkan karena dapat menghentikan peningkatan suhu global (Husain & Nurfadhilah, 2024).

4. Kemandirian (*independency*)

Independensi adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan dijalankan secara berpengalaman tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak selaras pada ketentuan hukum dan praktik bisnis yang baik. PT PLN (Persero) menekankan independensi dalam semua pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa semua keputusan manajemen tidak dibuat tanpa campur tangan pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk menjaga prinsip ini, PT PLN memiliki kode etik dan perilaku yang mengatur integritas karyawan, termasuk sistem pelapor pelanggaran yang dikelola secara independen. (Harbangan, 2025)

PT PLN (Persero) bersama anak usahanya yaitu Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP) menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menghindari dan menemukan penyuapan. Selain itu, juga terdapat sertifikasi ISO 37001 sebagai wujud nyata sebagai bentuk pencegahan korupsi. (Hidayat, 2020)

5. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran merupakan prinsip yang menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan adil dan setara sesuai dengan perjanjian, hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini diimplementasikan antara lain melalui kebijakan perusahaan yang melindungi kepentingan kelompok minoritas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh orang dalam, transaksi yang menguntungkan diri sendiri, dan potensi konflik kepentingan. Lebih lanjut, perusahaan secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab dewan direksi, manajemen, dan komite, termasuk sistem remunerasi, dan memastikan kesempatan kerja yang setara. (Syofyan, 2021)

PT PLN (Persero) menjamin bahwa semua pihak, baik pelanggan, mitra kerja dan karyawan, menerima perlakuan yang sama dan adil. Prinsip ini diterapkan dalam seluruh aspek operasional, mulai dari pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial, hingga layanan pelanggan. Penerapan prinsip keadilan menjadi landasan bagi PT PLN (Persero) dalam mengembangkan hubungan jangka panjang yang memberikan manfaat bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. (Harbangan, 2025). Dalam konteks layanan publik, PLN berusaha memberikan akses layanan listrik secara merata kepada seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Ini terbukti oleh upaya perusahaan untuk menerapkan lima prinsip GCG utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, melalui berbagai kebijakan dan praktik kerja yang dilakukan secara terus-menerus. PT PLN (Persero) sebagai bagian dari perannya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan sikap terbuka dengan menyediakan laporan dan informasi resmi kepada masyarakat, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, serta memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan. Selain itu, menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga independensi dan integritas dengan penerapan kode etik, sistem pelaporan pelanggaran, dan kebijakan pencegahan korupsi, serta menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dilayani dengan cara yang adil. Dengan begitu, penerapan GCG di PT PLN (Persero) dapat dinilai telah mendukung terwujudnya manajemen perusahaan yang baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja serta kepercayaan publik. PLN diharapkan bisa terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan GCG.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, D. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT . Kereta Cepat Indonesia Cina (PT.KCIC). *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.435>
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, (2023).
- Effendi, M. A. (2016). *Good Corporate Governance (Teori dan Implementasi)*. Penerbit Salemba.
- Harbangan, J. M. (2025). *Penerapan Good Corporate Governance Dan Transparansi PLN*. PT PLN (Persero). <https://web.pln.co.id/cms/media/2025/12/good-corporate-governance/>
- Hendra, & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187–195. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Hidayat, A. (2020). Konsisten Terapkan GCG, PLN Raih Sertifikasi Anti Manajemen Penyuapan ISO 37001. PT PLN (Persero). <https://web.pln.co.id/cms/siaran-pers/2020/08/konsisten-terapkan-gcg-pln-raih-sertifikasi-anti-manajemen-penuapan-iso-37001/>
- Husain, M. F., & Nurfadhilah, N. L. (2024). *Kebijakan dan Program/Kegiatan Sektor energi Di Daerah Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Net Zero Emission*. UI Publishing.
- Junaedi, A. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan*. Samudra Biru.

- Nabilla, & Suherman. (2024). Tata Kelola BUMN Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 207–225. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/109308>
- Nuha, A. R., Istianah, N., & Sumriyah. (2023). Aspek Hukum Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT . Pitala Gunawan Raya). *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 237–249. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.260>
- Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Sibatik Jurnal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan)*, 2(11), 3453–3458. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1473>
- Rintjap, T. M., Langi, T. A. C., & Kumaat, L. C. (2025). Analisis Dampak Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Atas Informasi Kas Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1), 226–232. <https://ejurnal.polimdo.ac.id/index.php/JMAV/article/view/32>
- Suaidah, Y. M. (2021). *Good Corporate Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*. PT. Scopindo Media Pustaka.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Ke-5). Alfabeta.
- Syaiah, Tamburaka, S., & Lestari, H. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 242–255. <https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/114>
- Syarief, A. O., & Pratiwi, M. (2025). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan Industri BUMN. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(1), 50–60. <https://ulilbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/13603>
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (Ke-1). Unisma Press.